



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

x, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

x, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat bukti surat dan bukti saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Cemaga pada tanggal 14 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/29/VII/2009 tanggal 14 Desember 2009;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Batu Bayan Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Desa Tanjungpala Kecamatan Pulau Laut selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Selaut Kecamatan Bunguran Barat selama 3 bulan, dan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat selama 6 tahun lebih;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama x, lahir tanggal 22 Juni 2010, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat melakukan kekerasan berupa pukulan terhadap Penggugat di bagian mata pada waktu tinggal di Batu Bayan Desa Cemaga Tengah dan di Kelurahan Sedanau;
 - b. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat bahkan adik Penggugat bernama x yang menumpang ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Sedanau semasa x sekolah di MTs Sedanau, diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama sehingga adik Penggugat pergi dari rumah tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2019, dikarenakan Tergugat terus mengungkit masalah makan kepada keluarga Penggugat dan adik Penggugat yang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, akibat dari kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Batu Bayan, Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, dan Tergugat pernah mengadukan untuk bercerai ke RT tempat kediaman bersama di Sedanau, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi lewat telepon akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap terus bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat di Desa Selaut, akan tetapi berhasil dan Tergugat masih mengulangi sifat buruknya;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 25 Februari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah melakukan penasihatian kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 292/29/X/2009 tanggal 14 Agustus 2009, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf, diberi tanggal, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 21030547049000x tanggal 17-04-2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf, diberi tanggal, dan diberi kode P.2;

Bahwa, di samping alat bukti surat Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **x**, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Selaut, kemudian di Desa Cemaga Tengah, kemudian di rumah kontrakan di Sedanau, Saksi pernah ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Sedanau pada saat Saksi masih sekolah di MTs Sedanau sekitar tahun 2013;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Juni 2013 terlihat tidak harmonis, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam rumah di Sedanau sehingga Tergugat memukul Penggugat dengan tangan kosong di bagian muka Penggugat;



- Saksi juga mengetahui Tergugat tidak suka pada Saksi yang ikut tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian Saksi keluar dari rumah tersebut;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2019 yang lalu, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan sehingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat di Desa Selaut, akan tetapi tidak berhasil;

2. x, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai paman Penggugat serta sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Selaut, kemudian di Desa Cemaga Tengah, kemudian di rumah kontrakan di Sedanau Kecamatan Bunguran Barat;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Juni 2013 terlihat tidak harmonis, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di Sedanau sehingga Tergugat memukul Penggugat dengan tangan kosong di bagian muka Penggugat dan mengalami luka lebam;
- Saksi juga mengetahui Tergugat tidak suka pada adik Penggugat bernama x yang ikut tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat sehingga adik Penggugat keluar dari rumah tersebut kemudian ikut tinggal di rumah Saksi selama beberapa hari;



- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2019 yang lalu, Penggugat tetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh ibu Penggugat di Desa Selaut, berhasil rukun namun kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta tidak suka dengan adik Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, maksud alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009 dan tidak terdapat catatan putusanya perkawinan, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna,

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui dengan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta tidak suka dengan adik Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua memberikan keterangan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui dengan melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat serta tidak suka dengan adik Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua memberikan keterangan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebabnya, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangan di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, ditemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2009, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Selaut Kecamatan Bunguran Barat, kemudian di

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan, Kemudian di Kelurahan Sedanau, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan disebabkan Tergugat tidak suka dengan adik Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2019 yang lalu, serta sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah kembali bersama lagi;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak pernah kembali rukun dan tidak ada lagi komunikasi yang baik, dihubungkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil serta telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus, Oleh karena itu telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإن تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

“Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 246.000.00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Natuna yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rajab 1441 Hijriyah oleh **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)